BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 028 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP.3) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PRAMBON KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya Madrasah - Tsanawiyah Negeri Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal-dari Negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri ter utama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan - (BP.3).;

2. Bahwa Pengurus BP.3 Madrasah Tsanawiyah Negeri Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/walimurid, beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah pada tanggal 25 September 1988 yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan antara lain :

a. Menyempurnakan Musholla, cat, pintu kaca dengan biaya sebesar Rp. 909.921,75

b. Tempat Wudlu " 510.735,—

c. Tempat sepeda " 5.394.927,90

d. Lain -lain " 84.418,40 +

Jumlah pembiayaan sebesar Rp.6.850.000,—

(Enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus BP.3 Madrasah Tsanawiyah Negeri Prambon tersebut, untuk menghimpun sumbangan dari - para Anggotanya/Walimurid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan barang.;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 9-Pebruari-1978 Nomor : PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 tentang Penegasan Dana Sumbangan dari orang tua murid.;
2. Surat Edaran Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur tanggal 9-Juli-1984 Nomor : 973/I.04/22/B.18-1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.;
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Dep.Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 14 Nopember 1988 Nomor: Mm.10/D103/1368/88.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN-(BP.3) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PRAMBON KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALIMURID TAHUN 1989.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para Anggotanya/Wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum;
b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.;
c. Sumbangan tidak dijadikan syarat mutlak untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya.;
d. Penarikan sumbangan dilakukan setelah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.;
e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggungjawabkan kepada rapat Anggota BP 3 Madrasah Tsanawiyah Negeri Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
f. Penarikan Sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri Prambon tersebut Pasal 1 diatas, dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus me-

laporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan pembangunan di maksud Kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin Sumbangan tersebut Pasal 1, wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sarana program Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari BP3 serta penggunaan sumbangan BP.3 Madrasah Tsanawiayah Negeri Prambon.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 2 - 2 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.;
2.Sdr.Kakanwil DEPDIKBUD Prop.Jawa Timur di SURABAYA.;
3.Sdr.Pembantu Gubernur di KEDIRI.;
4.Sdr.Anggota MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk.;
5.Sdr.Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk.;
6.Sdr.Kakan SOSPOL Kab.Dati II Nganjuk.
7.Sdr.Kakan DEPDIKBUD Kab.Dati II Nganjuk.;
8.Sdr.Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
9.Sdr.Pembantu Bupati di Warujayeng.
10.Sdr.Camat Prambon di Prambon.;
11.Sdr.Kepala Madrasah Tsanawiyah di Prambon.;
12.Sdr.Ketua BP3 Madrasah Tsanawaiayh di Prambon.